

**PERATURAN DESA SONOADI
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA SONOADI
TAHUN 2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA SONOADI**

**PERATURAN DESA SONOADI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SONOADI**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juncto Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa Sonoadi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Sonoadi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Desa Sonoadi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa.

Mempertimbangkan : Keputusan Badan Pemberdayaan Desa dst

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAN DESA SONOADI

Dan

KEPALA DESA SONOADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SONOADI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2013 berjumlah
Rp. 211.050.000

Yang terdiri atas :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. BAGIAN PENDAPATAN | |
| - Pendapatan | : Rp. 211.050.000,00 |
| b. BAGIAN BELANJA | |
| - Belanja Langsung | : Rp. 131.520.000,00 |
| - Belanja Tidak Langsung | : Rp. 85.300.000,00 |
| c. BAGIAN PEMBIAYAAN | |
| - Pembiayaan | : Rp. 5.000.000,00 |
| | ----- + |

JUMLAH : Rp. 211.050.000

Pasal 2

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dituangkan dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
2. Rincian lebih lanjut Ringkasan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
Lampiran I : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONOADI
3. Lampiran tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng.

Ditetapkan di : Sonoadi
Pada tanggal : 01 Februari 2013



KEPALA DESA SONOADI

Drs. SURONOTO

Lampiran :
Peraturan Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 02 Januari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2013

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONOADI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	18.050.000	17.450.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1.800.000	3.000.000	(+)
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Sekretaris Desa	3.750.000	2.000.000	(-)
1.1.2.2	Pasar Desa	10.600.000	10.000.000	(-)
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelaelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik desa	700.000	1.250.000	(+)
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.000.000	9.000.000	(+)
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	9.000.000	9.000.000	-
1.1.4	Hasil Gotong Royong	2.000.000	2.000.000	
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.700.000	2.350.000	(+)
1.1.5.1	Kelengkapan Surat Nikah	300.000	350.000	(+)
1.1.5.2	Prosentase Jual/Beli tanah	1.000.000	1.500.000	(+)
1.1.5.3	Pengesahan Surat-surat Keterangan	150.000	250.000	(+)
	Perijinan Kermaian	250.000	250.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	750.000	950.000	(+)
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Bagi hasil retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	52.500.000	54.000.000	(+)
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	-
1.5.1.1	PNPM	-	-	(+)
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	60.000.000	
1.5.2.1	BKD	-	60.000.000	
1.5.2.2	BKIEP	-	-	(-)
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44.200.000	67.300.000	(+)
1.5.3.1	Japordes	-	-	
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.000.000	64.800.000	(+)
1.5.3.3	Tunjangan BPD	2.000.000	2.500.000	(+)
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.5.4.1	Bantuan keuangan desa lainnya	-	-	

1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari keleompok masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	128.200.000	211.050.000	(+)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	450.000	1.220.000	
2.1.1.1	Honor tim/panitia ADD	450.000	450.000	
	Honor tim/ Panitia BKD	-	750.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	18.200.000	73.300.000	(-)
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	2.200.000	2.200.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	5.000.000	56.400.000	(+)
2.1.2.3	Belanja perlengkapan kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.4	Belanja peralatan ATK Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.5	Belanja peralatan ATK BPD	500.000	500.000	
2.1.2.6	Belanja operasional dan rapat desa	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.7	Belanja operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.8	Belanja operasioal Tim Penggerak PKK	3.500.000	3.500.000	
2.1.2.9	Belanja operasional Karang Taruna/Pemuda	1.500.000	1.000.000	(-)
2.1.2.10	Belanja kesehatan, posyandu, KB, dan jumatik	1.000.000	1.500.000	(+)
2.1.2.11	Belanja telpon dan listrik desa	300.000	300.000	
2.1.2.12	Belanja perbaikan kali desa	500.000	1.000.000	(+)
2.1.2.13	Belanja PBB tanah desa	350.000	400.000	(+)
2.1.3	Belanja Modal	42.000.000	47.000.000	(+)
2.1.3.1	Belanja instalasi air bersih	-	-	
2.1.3.2	Belanja rabat beton	40.000.000	40.000.000	(-)
2.1.3.3	Belanja Balai Desa	-	5.000.000	(-)
2.1.3.4	Belanja plengsengan	-	-	(-)
2.1.3.5	Belanja pemeliharaan pasar	2.000.000	2.000.000	(+)
2.1.3.6	Belanja gorong-gorong	-	-	(-)
2.1.3.7	Pembuatan tanggul	-	-	(+)
2.1.3.8	Pembangunan gedung PAUD/TK Mardi Utomo	-	-	(+)
2.1.3.9	Japordes	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	48.800.000	70.300.000	(+)
2.2.1.1	TPAPD	44.200.000	64.200.000	(+)
2.2.1.2	Honor BPD	2.250.000	2.000.000	
2.2.1.3	Tunjangan BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1	Belanja hibah Masjid/Mushollah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	-	700.000	(+)
2.2.3.1	Belanja papan tulis SDN Sonoadi	-	-	(+)
2.2.3.2	Belanja Honor Guru PAUD/TK Mardi Utomo	-	1.200.000	(+)
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000	1.000.000	(-)
2.2.4.1	Belanja bantuan orang miskin	2.000.000	2.000.000	(-)
2.2.4.2	Belanja Pengangkatan Perangkat Desa	-	4.000.000	
2.2.4.3	Belanja Pemilihan Kepala Desa	-	6.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	2.500.000	1.500.000	
2.2.5.1	Belanja keadaan darurat	-	-	
2.2.5.2	Belanja bencana alam	-	-	

2.2.5.3	Belanja lain-lain	2.500.000	1.500.000	(-)
	JUMLAH BELANJA	104.200.000	195.050.000	(+)

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SHPA) tahun sebelumnya	-	-	(-)
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran utang	4.000.000	5.000.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	4.000.000	5.000.000	(+)

Sonoadi, 1 Januari 2013

KEPALA DESA SONOADI



[Handwritten Signature]
Drs. SURONOTO

RISALAH
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SONOADI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

1. Acara Rapat :
 - a. Pembukaan oleh Ketua BPD;
 - b. Pembahasan Susunan Rapat BPD oleh Wakil Ketua BPD;
 - c. Pembacaan Tata Tertib Rapat BPD oleh Wakil Ketua BPD;
 - d. Penyampaian Pokok Masalah oleh Kepala Desa;
 - e. Tanggapan dari para peserta rapat;
 - f. Kesimpulan oleh Pimpinan rapat atau Ketua BPD;
 - g. Penutup dan doa.
2. Daftar Hadir Anggota :

Jumlah anggota BPD	: 5 orang
Jumlah yang hadir	: 5 orang
Jumlah yang tidak hadir	: -
3. Pokok Masalah :

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2013
4. Pokok Pembicaraan :

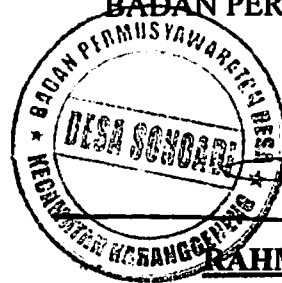
Para peserta rapat bersepakat dan setuju bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2013 dituangkan Dalam Peraturan Desa.
5. Kesimpulan Rapat :

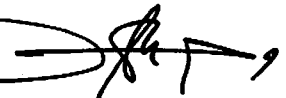
Peserta rapat setuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa.

Sonoadi, 1 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,




RAHMAT SANTOSO, SPd.I

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SONOADI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Balai Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Sonoadi dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

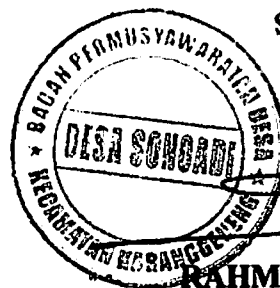
Rapat dihadiri oleh Bapak Camat Karanggeneng, Kepala Desa Sonoadi, Ketua BPD, Wakil Ketua dan para Anggota BPD lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa Sonoadi tersebut telah disepakati mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta, yaitu "Setuju ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2013".

Dengan Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
Para anggota rapat Badan Permusyawaratan Desa menyetujui dan sepakat, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Sonoadi, 1 Januari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SONOADI



Ketua,


RAHMAT SANTOSO, SPd.I

Lampiran : Peraturan Desa Sonoadi
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 1 Januari 2013

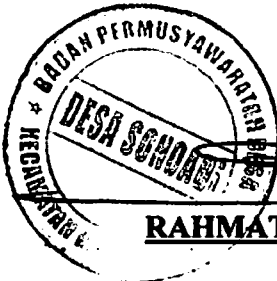
DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA SONOADI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RAHMAT SANTOSO, SPd.I	Ketua	1.
2	UMARDHANI	Wakil Ketua	2.
3	ANANG FATHONI	Sekretaris	3.
4	SLAMET RIYANTO	Anggota	4.
5	MUHAMMAD SOLIM	Anggota	5.

Sonoadi, 1 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SONOADI

Ketua,



RAHMAT SANTOSO, SPd.I